



PERAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG REFORMA AGRARIA DI INDONESIA

Yendrikho Oktaviand Prasetyo

Universitas Negeri Semarang

Anggra Prayundhika Herani

Universitas Negeri Semarang

Magdalena Triyas Maharani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Negeri Semarang

Muhammad Adymas Hikal Fikri

Universitas Negeri Semarang

Kampus UNNES, Sekaran, Kec. Gn. Pati,

Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis : heraprayundhikaa@gmail.com

Abstract: *Fundamentally, the state functions as an entity with the authority to manage and optimize the entire potential of natural resources within the legal jurisdiction of Indonesia, including the regulation of property rights and land ownership by the community. Law No. 5 of 1960 on the Basic Agrarian Law (UUPA) states that agrarian reform encompasses not only land reform but also changes in the management of natural resources. Therefore, a more precise and comprehensive definition of agrarian reform is needed in accordance with the provisions of the UUPA. This research employs a qualitative method with an empirical normative legal approach, considering that the implementation of agrarian reform is still ongoing without a clear time limit. The aim of this study is to understand the strategic role of non-governmental organizations in supporting the implementation of agrarian reform in Indonesia.*

Keywords: Agrarian reform, Non-governmental organizations, Strategic.

Abstrak: Pada dasarnya, negara berfungsi sebagai entitas yang memiliki kekuasaan untuk mengelola dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya alam di wilayah hukum Indonesia, termasuk dalam pengaturan hak kepemilikan dan penguasaan tanah oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa pembaruan agraria tidak hanya mencakup reformasi pertanahan, tetapi juga perubahan dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, dibutuhkan definisi yang lebih tepat dan komprehensif tentang pembaruan agraria sesuai dengan ketentuan UUPA. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif empiris, mengingat bahwa pelaksanaan reforma agraria masih berlangsung tanpa batas waktu yang jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peran strategis lembaga non-pemerintah dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Lembaga non-Pemerintah, Strategis.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang, menurut Peter Mahmud Marzuki, merupakan proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, dengan fokus pada aspek perundang-undangan dan perilaku masyarakat. Perilaku yang dianalisis adalah yang muncul sebagai hasil interaksi dengan sistem norma yang berlaku. Mengingat bahwa program reforma agraria diatur oleh berbagai regulasi, penerapan hukum dalam masyarakat menjadi sangat penting. Penelitian mengenai reforma agraria ini memerlukan harmonisasi peraturan yang

mengatur reforma agraria secara menyeluruh, termasuk elemen-elemen bumi, air, ruang angkasa, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif sebagai jenis dan sumber data. Data kualitatif menggambarkan kualitas atau karakteristik tertentu, seperti kondisi, proses, kejadian, atau peristiwa, yang dinyatakan dalam bentuk deskripsi verbal. Sementara itu, data kuantitatif disajikan dalam bentuk angka atau jumlah yang dapat dianalisis secara matematis. Sumber data terbagi menjadi data primer dan data sekunder; data primer diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari sumber-sumber yang sudah ada.²

Pendahuluan

Tanah merupakan elemen fundamental bagi kehidupan manusia, karena seluruh aktivitas manusia sangat bergantung pada ketersediaannya sebagai penunjang utama, kegiatan perekonomian, dan sebagainya. Manusia dalam mempertahankan kehidupannya tentu membutuhkan ketersediaan tanah yang cukup, dapat berupa kepemilikan secara hak berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak-hak hukum lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan tanah. Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."³

Implikasi dari ketentuan tersebut negara secara prinsip sebagai organisasi kekuasaan yang diberikan kewenangan untuk mengoptimalkan segala ketersediaan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksi Indonesia, termasuk pengaturan hak kepemilikan atas tanah yang bisa dimiliki dan dikuasai oleh setiap anggota masyarakat. Dalam perkembangannya, UUPA seolah memiliki orientasi yang berubah seiring dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang cenderung berfokus pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan pemerataannya.⁴

Lahirnya UUPA dan Agrarian Reform Indonesia adalah bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ketentuan hukum yang melandasi perihal Sistem pertanahan di Indonesia telah berjalan lebih dari 50 tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Diperlukan penataan kembali terhadap objek tanah di Indonesia untuk memastikan adanya kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi seluruh rakyat. UUPA terdiri dari 58 pasal yang mayoritas mengatur tentang pertanahan, sehingga undang-undang ini dikenal sebagai undang-undang pertanahan saat diterbitkan. Seiring

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 35

² Ujjianto, *Metodologi Penelitian: Materi Kuliah Magister Ilmu Administrasi* (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 1999), hlm. 11.

³ Retno Sulistyarningsih, "Reforma Agraria di Indonesia," *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 57–64.

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), hlm. 3-4.

waktu, ketentuan-ketentuan tambahan pun diperkenalkan, mencakup lebih dari sekadar isu pertanahan.⁵

Pemerintah, melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian agraria, telah menginstruksikan pelaksanaan program penataan ulang yang dikenal sebagai reforma agraria. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara masyarakat dan tanah dengan menata kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan permukaan bumi secara adil. Meskipun reforma agraria diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui redistribusi tanah, hingga saat ini, pencapaian reforma agraria masih lebih berfokus pada percepatan pembagian sertifikat tanah.⁶

UUPA berfungsi sebagai rujukan utama untuk kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria, yang menjelaskan dasar-dasar terkait pengaturan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 yang berlaku mulai tanggal 27 September 2018 tentang Reforma Agraria sebagai peraturan perundang-undangan pelaksanaan reforma agraria.⁷

Reforma agraria merupakan agenda besar bangsa yang membutuhkan perencanaan penyelenggaraan yang cermat guna memastikan tercapainya tujuan. Secara garis besar, mekanisme penyelenggaraan reforma agraria mencakup empat lingkup kegiatan utama, yakni: (1) penetapan objek; (2) penetapan subjek; (3) mekanisme dan delivery system reforma agraria; dan (4) access reform.⁸

Pergeseran paradigma dari government menjadi governance telah banyak mempengaruhi proses kebijakan di Indonesia. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang paling berkuasa atas suatu kebijakan, tetapi tercipta celah bagi aktor non pemerintah atau swasta untuk turut berpartisipasi. Akhir akhir ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dalam literatur internasional disebut sebagai non-government organisations (NGOs) diindikasikan sebagai salah satu aktor yang paling berpengaruh dalam proses kebijakan, misalnya pada kebijakan perhutanan sosial dan reforma agraria. Penekanan kajian pada penelitian ini terletak pada analisis terhadap peran strategis yang dilakukan lembaga non pemerintah dalam upaya pembaharuan dalam program reforma agraria.

Pembahasan

Hak menguasai dari negara ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti terwujud kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekuasaan negara atas bumi, air, dan ruang angkasa mencakup baik yang telah dimiliki maupun yang belum. Berdasarkan hak penguasaan ini, negara memiliki kewenangan untuk memberikan hak kepada individu atau badan hukum yang memenuhi kriteria

⁵ Iman Soetiknjo, *Proses Terjadinya UUPA: Peranserta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hlm. 190.

⁶ Nadhil Rifqi Izhhar dan Hasni Hasni, "Analisis Terhadap Permasalahan Hukum Penguasaan Tanah Dengan Hak Guna Usaha di Kalimantan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Tun/2017)," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 1266–1289.

⁷ Dwi Ratna Kartikawati, *Dasar-Dasar Hukum Agraria* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), hlm. 30.

⁸ Muhammad Ilham Arisaputra, "Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat" Disertasi (Universitas Airlangga, 2015), hlm. 236

tertentu, sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai. Negara juga dapat mengalihkan pengelolaan kepada badan penguasa tertentu, seperti departemen, jawatan, atau daerah otonom. Selain itu, negara mengatur pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 TAP MPR RI No. IX/MPR/2001.⁹

1. Reforma Agraria

Program penataan ulang, yang dikenal sebagai reforma agraria, merupakan kebijakan yang bertujuan untuk merestrukturisasi hubungan antara masyarakat dan tanah. Ini dilakukan dengan menata kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan permukaan bumi secara adil.

Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 86 Tahun 2018, tujuan reforma agraria adalah untuk mengurangi ketimpangan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah demi terciptanya keadilan. Diharapkan penguasaan tanah di Indonesia tidak hanya menjadi monopoli bagi individu tertentu yang memiliki sumber daya keuangan yang besar, sehingga masyarakat berpendapatan menengah ke bawah tetap memiliki akses untuk memiliki tanah. Selain itu, sangat penting untuk menjamin bahwa individu yang menguasai tanah memiliki legalitas terhadap kepemilikan tersebut.

Reforma Agraria juga menitikberatkan pada penyelesaian sengketa dan konflik agraria. Upaya untuk mencegah sengketa dan konflik dalam masyarakat sangat penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif serta mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berbasis agraria melalui pengaturan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Pengelolaan dan penataan tanah di Indonesia bertujuan sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memastikan pemanfaatan sumber daya yang optimal demi kepentingan masyarakat secara luas.

Penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dapat dilakukan dengan memastikan kepemilikan hak atas tanah yang jelas, baik itu hak milik pribadi maupun tanah negara. Hal ini memungkinkan negara untuk lebih mudah membuka peluang pekerjaan melalui sistem investasi jangka panjang bagi masyarakat. Selain itu, upaya ini juga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan. Kejelasan dan transparansi dalam penguasaan hak atas tanah antara masyarakat dan negara akan menciptakan keseimbangan posisi masing-masing pihak, yang berkontribusi pada perekonomian serta menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dengan adanya kejelasan dalam penguasaan hak atas tanah, negara dapat merumuskan dan melaksanakan program-program yang mendukung kualitas lingkungan hidup masyarakat secara lebih efektif.

2. Penyelenggaraan Reforma Agraria

Subjek Reforma Agraria dikategorikan menjadi 3 (tiga) subjek yaitu Orang perseorangan, dan harus memenuhi kriteria: (1) Warga Negara Indonesia; (2) berusia

⁹ Muhammad Yasir, "Sinergitas Antara Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan, Dan Masyarakat Untuk Mewujudkan Reforma Agraria Di Kabupaten Bojonegoro," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 1–10.

setidaknya 18 tahun atau sudah menikah; dan (3) tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia untuk tinggal di sana. Selanjutnya, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama terdiri dari sekelompok individu yang bersatu dalam suatu area tertentu dan memenuhi kriteria untuk menerima objek redistribusi tanah. Terakhir, badan hukum yang mencakup: (1) koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan yang didirikan oleh subjek reforma agraria, baik individu maupun kelompok masyarakat yang memiliki hak kepemilikan bersama; (2) Badan Usaha Milik Desa.

Penyelenggaraan reforma agraria dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap TORA, melalui perencanaan dan pelaksanaan reforma agraria dengan tahapan pelaksanaan dengan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan tahapan penataan asset dan akses. Sebelum dilakukan pelaksanaan, reforma agraria melewati perencanaan diantaranya; 1) Rencana pengelolaan aset terkait penguasaan dan kepemilikan TORA; 2) Rencana pengaturan akses dalam pemanfaatan, penggunaan, dan produksi TORA;

3) Rencana untuk memastikan legalitas dan kepastian hukum TORA; 4) Rencana penyelesaian sengketa dan konflik agraria; serta

5) Rencana kegiatan tambahan yang mendukung pelaksanaan Reforma Agraria.

3. Berbagai Permasalahan Agraria Selama Ini

Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 mengenai Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menggariskan bahwa pengelolaan sumber daya agraria dan alam harus didasarkan pada prinsip keadilan, berkelanjutan, serta menjaga kelestarian lingkungan perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu, sambil memperhatikan dinamika serta aspirasi masyarakat, termasuk dalam penyelesaian konflik.

Konflik merupakan ketegangan yang timbul dalam konteks agraria dan terbagi menjadi dua istilah, yakni sengketa agraria dan konflik agraria. Sengketa agraria mengacu pada perselisihan yang terjadi antara individu, badan hukum, atau lembaga yang dampaknya tidak meluas. Sementara itu, konflik agraria adalah bentuk perselisihan yang melibatkan individu, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan atau telah berdampak luas dalam bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan, atau budaya.¹⁰

Arah kebijakan pembaharuan agraria antara lain adalah untuk memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber agraria yang terjadi sehingga negara melalui pemerintah berkewajiban untuk menyusun dan menata kembali. Reforma agraria adalah merupakan pelaksanaan dari asas pemerataan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam UUPA, sama halnya dengan orientasi hidup masyarakat adat yang mengedepankan kesejahteraan dalam kebersamaan dan kebersamaan dalam kesejahteraan, maka keinginan yang pertama kali diharapkan oleh UUPA adalah memberi kesempatan sebesar-besarnya bagi rakyat terutama rakyat tani

¹⁰ Harsono, B. 2002. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan Tap MPR RI Nomor IX tahun 2001. Makalah pada Seminar Nasional Pertanahan 2002 "Pembaruan Agraria". STPN Yogyakarta, tanggal 16 Juli 2002.

untuk memperoleh tanah guna memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat memiliki kualitas kehidupan yang makmur dan sejahtera.¹¹

4. Upaya Lembaga Non-Pemerintah dalam Mendukung Reforma Agraria

Kehadiran Tap MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan PA-PSDA mendapat beragam respons dari masyarakat. Secara umum, ketetapan ini lebih dianggap sebagai "produk politik" ketimbang produk hukum. Dalam konteks sebagai produk politik, Ketetapan ini telah menjalankan perannya sebagai arahan bagi pemerintah yang berwenang untuk melaksanakan reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Tugas tersebut dapat dilakukan setelah pemerintah menyusun produk hukum yang dapat dioperasikan untuk mengimplementasikan ketetapan ini.¹²

Tanggapan terhadap ketetapan ini terbagi menjadi dua kelompok: pihak yang mendukung dan pihak yang menolak. Kelompok pendukung terdiri dari individu yang aktif dalam isu pengelolaan sumber daya alam dan menerapkan prinsip-prinsip baru, termasuk organisasi seperti BPN dan HKTI, yang dianggap menganut ideologi neoliberalisme. Ideologi neoliberalisme ini mendapat dukungan luas dan diterapkan oleh pemerintah melalui konsep pembangunan dalam pengelolaan negara. Salah satu program dalam konsep pembangunan ini adalah agribisnis, yang cenderung lebih menguntungkan pelaku usaha besar.¹³

Beberapa langkah praktis yang bisa diambil oleh lembaga non-pemerintah meliputi: menyediakan data agraria yang lengkap dan akurat, khususnya mengenai penguasaan lahan; membentuk organisasi tani yang mandiri dan kuat sebagai dasar untuk program pemberdayaan yang nyata; serta, dalam semangat otonomi daerah, melakukan penelitian tentang nilai-nilai agraria di berbagai wilayah untuk merancang reforma agraria yang lebih demokratis.¹⁴

Reformasi Agraria sebagai "landeform plus" memberikan lembaga peran dalam menyediakan "plus" seperti dalam penyediaan teknologi, peningkatan pengetahuan ketrampilan petani, Penyediaan kredit usaha, serta perbaikan pasar dan sistem informasi pasar. Distribusi tanah akan menjadi program yang sia-sia jika infrastruktur dan kelembagaan pendukung tidak disediakan. Seperti contohnya, dari departemen Pertanian pada kasus di Kabupaten Sukabumi, dimana banyak petani yang memperoleh lahan dari kebun-kebun swasta yang sebagiannya didistribusikan ke masyarakat sekitar, malah menjualnya kepada orang kota karena mereka tidak mampu mengusahakannya; baik

¹¹ Oloan Sitorus dan H.M Zaki Sierrad, *Hukum Agraria di Indonesia: Konsep Dasar dan Implementasi* (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006), hlm. 67.

¹² Hussein, B. 2002. *Kelembagaan Pertanahan dalam Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Diskusi Pengembangan Kebijakan Pertanahan dalam Era Desentralisasi dan Peningkatan Pelayanan Pertanahan Kepada Masyarakat*. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Deputi Otonomi daerah dan Pengembangan Regional, Bappenas. Jakarta, 12 September 2002.

¹³ Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 45.

¹⁴ Husodo, S.Y. *Penataan Keagrariaan dan Pertanahan Wujud Kesenambungan Pertanian*. Dalam Endang Suhendar et al. (eds) 2002. *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Yayasan AKATIGA, Bandung.

karena infrastruktur yang lemah, ketiadaan modal, maupun karena mental berusahatani yang lemah.¹⁵

Penutup

Pemerintah melalui Kementerian Agraria menginstruksikan pelaksanaan reforma agraria untuk menata kembali hubungan masyarakat dengan tanah secara adil, mencakup penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Namun, hingga kini, capaian reforma agraria masih sebatas pada percepatan pembagian sertifikat tanah.

Dalam praktiknya, lembaga non-pemerintah dapat berperan dengan menyediakan data agraria yang akurat, membangun organisasi tani yang kuat, serta melakukan studi nilai agraria di berbagai daerah untuk mendukung reforma agraria yang demokratis. Reforma agraria sebagai "landeform plus" mengharuskan lembaga-lembaga ini untuk menyediakan dukungan tambahan seperti teknologi, peningkatan keterampilan, kredit usaha, serta perbaikan pasar dan sistem informasi. Program redistribusi tanah tanpa infrastruktur dan kelembagaan pendukung akan sulit mencapai kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 35
- Ujianto, *Metodologi Penelitian: Materi Kuliah Magister Ilmu Administrasi* (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 1999), hlm. 11.
- Retno Sulistyanyingsih, "Reforma Agraria di Indonesia," *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 57–64, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), hlm. 3-4.
- Iman Soetikno, *Proses Terjadinya UUPA: Peranserta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hlm. 190.
- Nadhil Rifqi Izhhar dan Hasni Hasni, "Analisis Terhadap Permasalahan Hukum Penguasaan Tanah Dengan Hak Guna Usaha di Kalimantan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Tun/2017)," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019)
- Dwi Ratna Kartikawati, *Dasar-Dasar Hukum Agraria* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), hlm. 30.
- Muhammad Ilham Arisaputra, "Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat" *Disertasi* (Universitas Airlangga, 2015), hlm. 236, <https://repository.unair.ac.id/32537/>.
- Muhammad Yasir, "Sinergitas Antara Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan, Dan Masyarakat Untuk Mewujudkan Reforma Agraria Di Kabupaten Bojonegoro," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 1–10.

¹⁵ Syahyuti, "Peran Strategis Departemen Pertanian Terhadap Reforma Agraria Di Indonesia Dalam Konteks Otonomi Daerah," *Analisis Kebijakan Pertanian* 1, no. 3 (2003): 331–344.

- Oloan Sitorus dan H.M Zaki Sierrad, *Hukum Agraria di Indonesia: Konsep Dasar dan Implementasi* (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006), hlm. 67.
- Syahyuti, “Peran Strategis Departemen Pertanian Terhadap Reforma Agraria Di Indonesia Dalam Konteks Otonomi Daerah,” *Analisis Kebijakan Pertanian* 1, no. 3 (2003): 331–344.
- Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 45.
- Harsono, B. 2002. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan Tap MPR RI Nomor IX tahun 2001. Makalah pada Seminar Nasional Pertanahan 2002 “Pembaruan Agraria”. STPN Yogyakarta, tanggal 16 Juli 2002.
- Husodo, S.Y. Penataan Keagrariaan dan Pertanahan Wujud Kestinambungan Pertanian. Dalam Endang Suhendar et al. (eds) 2002. *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Yayasan AKATIGA, Bandung.
- Hussein, B. 2002. Kelembagaan Pertanahan dalam Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Diskusi Pengembangan Kebijakan Pertanahan dalam Era Desentralisasi dan Peningkatan Pelayanan Pertanahan Kepada Masyarakat. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Deputi Otonomi daerah dan Pengembangan Regional, Bappenas. Jakarta, 12 September 2002.